

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MARTINA BERTO TBK

Direksi PT Martina Berto Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)** dan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)** Perseroan (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Waktu : RUPST pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai; RUPSLB pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai atau segera setelah RUPST ditutup
Tempat : Ruang Griya Cipta Wanita, PT Martina Berto Tbk, Jl. Pulo Kambing II No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui aplikasi **Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)** yang disediakan oleh **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)**, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta tata tertib Rapat yang akan disampaikan kepada pemegang saham.

A. MATA ACARA RUPST

1. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. **Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. **Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.**
4. **Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik** yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya.
5. **Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya** bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
6. **Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan Mata Acara RUPST

Mata Acara Pertama

Mata acara ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dalam mata acara ini, Perseroan juga akan meminta persetujuan pemegang saham untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kedua

Mata acara ini diajukan untuk menetapkan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan kondisi keuangan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

Mata acara ini merupakan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kewajiban pelaporan Perseroan.

Mata Acara Keempat

Mata acara ini diajukan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima

Mata acara ini diajukan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta kondisi dan kemampuan Perseroan.

Mata Acara Keenam

Mata acara ini diajukan sehubungan dengan rencana perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, apabila ada, akan tersedia bagi pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. MATA ACARA RUPSLB

1. **Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan**, khususnya perubahan dan/atau penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (“KBLI 2025”)**, termasuk pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan RUPSLB dalam akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPSLB tersebut.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB

Mata acara RUPSLB diajukan dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan agar Anggaran Dasar Perseroan tetap selaras dengan klasifikasi kegiatan usaha yang berlaku, serta mendukung kesesuaian data Perseroan dalam sistem administrasi hukum umum, sistem perizinan berusaha, sistem pelaporan, dan administrasi terkait lainnya.

Dalam mata acara ini, Perseroan juga akan meminta persetujuan pemegang saham untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan RUPSLB dalam akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada instansi yang berwenang, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan RUPSLB tersebut.

C. CATATAN

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada masing-masing pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemanggilan ini dapat dilihat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS, dan/atau aplikasi eASY.KSEI.
3. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat, termasuk Laporan Tahunan Perseroan, penjelasan mata acara Rapat, tata tertib Rapat, bahan perubahan Anggaran Dasar terkait KBLI 2025, serta dokumen pendukung lain yang relevan tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat melalui situs web Perseroan dan/atau aplikasi eASY.KSEI, sepanjang relevan dengan mata acara Rapat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - c. memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - d. memberikan kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan.
6. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, dengan memperhatikan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh KSEI.
 7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>. Pemegang saham wajib membaca dan memperhatikan ketentuan penggunaan eASY.KSEI, termasuk ketentuan lain yang tercantum dalam fitur "Meeting Info" pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat pada situs web Perseroan.
 8. Pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Rabu, 24 Juni 2026.
 9. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran, kuasa elektronik, dan/atau pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI sebelum Rapat diselenggarakan masih dapat mengubah deklarasi kehadiran, kuasa, dan/atau pilihan suaranya sepanjang dilakukan sesuai mekanisme dan batas waktu yang ditentukan oleh KSEI.
 10. Selain pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan. Surat kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Senin, 22 Juni 2026, pada jam kerja Perseroan.
 11. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proses Registrasi: pemegang saham atau kuasanya wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sesuai batas waktu dan mekanisme yang ditentukan oleh KSEI. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi elektronik dengan alasan apa pun dapat mengakibatkan pemegang saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, dan kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran, kecuali ditentukan lain oleh sistem KSEI atau ketentuan yang berlaku.
 - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik: pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan secara tertulis melalui fitur yang tersedia dalam aplikasi eASY.KSEI pada sesi pembahasan mata acara Rapat, dengan memperhatikan tata tertib Rapat.
 - c. Proses Pemungutan Suara/Voting: pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan belum memberikan pilihan suara sebelum Rapat dapat memberikan suara melalui aplikasi eASY.KSEI pada saat pemungutan suara dibuka oleh Perseroan.
 - d. Tayangan RUPS: pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar sesuai ketentuan eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui fasilitas tayangan RUPS yang tersedia dalam aplikasi eASY.KSEI, dengan memperhatikan kapasitas dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh KSEI.
 12. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruang Rapat dengan memperlihatkan identitas diri asli yang masih berlaku dan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Untuk pemegang saham individu: fotokopi tanda pengenal diri berupa KTP atau paspor pemegang saham atau kuasanya, serta fotokopi surat saham dan/atau surat kolektif saham dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat.
 - b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, dana pensiun, atau bentuk badan lainnya: fotokopi tanda pengenal diri berupa KTP atau paspor dari pengurus/direktur yang berwenang atau kuasanya, fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang berlaku pada saat Rapat diselenggarakan, serta fotokopi surat saham dan/atau surat kolektif saham dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat.
 13. Untuk ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

14. Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan, maupun bahan Rapat dalam bentuk cetak pada saat Rapat. Bahan Rapat disediakan melalui situs web Perseroan dan/atau aplikasi eASY.KSEI.
15. Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka suara yang diberikan oleh pemegang saham tersebut berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat, Perseroan akan mengumumkan kembali informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa asing dari Pemanggilan ini, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

Jakarta, 3 Juni 2026

PT MARTINA BERTO TBK

Direksi Perseroan